

SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. 6, No. 2, Desember 2024.
ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA REPRESENTASI SUBSTANTIF: STUDI KASUS ANGGOTA LEGISLATIF DPRD DKI JAKARTA PERIODE 2019-2024

Artanti Paramesti¹, Revo Linggar Vandito²

¹²UPN Veteran Jakarta

Email : 2210413008@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Women's representation in politics is an important issue which has now become an interesting discussion in gender political discourse. This is due to stigma and social expectations which always place women in the domestic space. This research seeks to see how gender quotas relate to women's representation in Jakarta and its implications for substantive representation in Jakarta by choosing qualitative as the type of research with a descriptive approach using case studies. Based on various previous studies, what is deemed relevant to this research is the implementation of gender quotas. In the General Election in DKI Jakarta Province, there was an increase in the percentage of women's representation in the period 2019 - 2024. However, the existing findings do not show substantive representation due to the absence of legal products produced by the DKI Jakarta DPRD. So the implication of these findings is that the increase in descriptive representation due to gender quotas does not have a close correlation with substantive representation

Keywords: Elections, Gender Quotas, Women Representation

Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi salah satu isu penting yang hingga kini menjadi pembahasan yang menarik dalam diskursus politik gender. Hal tersebut disebabkan karena stigma dan ekspektasi sosial yang selalu menempatkan perempuan pada ruang domestik. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana relasi kuota gender terhadap keterwakilan perempuan di Jakarta dan implikasinya terhadap representasi substantif di Jakarta dengan memilih kualitatif sebagai jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan studi kasus. Berdasarkan berbagai kajian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini adalah dengan diterapkannya kuota gender pada Pemilihan Umum di Provinsi DKI Jakarta terdapat peningkatan persentase keterwakilan perempuan pada rentang waktu 2019 - 2024. Namun, temuan yang ada tidak menunjukkan representasi substantif yang ada disebabkan tidak adanya produk hukum yang dilahirkan DPRD DKI Jakarta. Sehingga implikasi dari temuan tersebut adalah meningkatnya representasi deskriptif akibat kuota gender tidak memiliki korelasi erat dengan representasi substantif

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kuota Gender, Keterwakilan Perempuan		
Received 2024-05-28	Revised 2024-09-18	Accepted 2024-10-22

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan sebuah isu yang sangat hangat dalam diskursus politik gender. Berbicara mengenai keterwakilan perempuan, terdapat beberapa langkah atau cara yang dilakukan akademisi di seluruh dunia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Salah satunya adalah dengan memperkecil ketidakadilan gender dalam konteks keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui kebijakan kuota gender. Hal ini sesuai dengan argumen Stokke (2018) yang menyebutkan bahwa mal-representasi dapat dikurangi secara instan dan bersifat jangka pendek dengan melalui kebijakan afirmatif, sedangkan peningkatan representasi jangka panjang dapat dilakukan dengan transformasi sosial masyarakat terkait gender. Salah satu bentuk kebijakan afirmasi adalah adanya penerapan kuota gender yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu). Undang-undang tersebut mengamanatkan agar partai politik harus mencalonkan kandidat perempuan minimal 30% dalam pemilihan umum (Safiradewi, 2018). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mengurangi disparitas gender dalam representasi politik di Indonesia (Kavrianti & Sastrawati, 2022). Meskipun kuota minimal gender telah diterapkan di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dukungan dan kesadaran dari partai politik untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif. Banyak partai politik masih kesulitan untuk mencalonkan jumlah kandidat perempuan yang memenuhi kuota karena berbagai alasan, termasuk stereotip gender dan kendala struktural lainnya (Agustina, 2014).

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, dimana saat itu partai Golongan Karya (Golkar) hanya menyumbangkan 22% keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk periode 2019-2024 (Winata, 2019). Hal ini tentu memunculkan polemik karena adanya ketimpangan terkait penerapan dari kebijakan minimal keterwakilan perempuan di Parlemen. Kasus serupa juga terjadi pada Pemilu 2024 kemarin, banyak partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan dan hanya satu partai politik saja yang memenuhi syarat tersebut yaitu partai PKS (Wardah, 2023). Padahal, pada UU Pemilu Pasal 245 menyebutkan bahwa yang menjadi syarat dari keterwakilan perempuan di tiap partai politik harus terpenuhi paling sedikit 30% tiap Daerah Pilihan bukan akumulasi total pada skala nasional. Hal lain yang sangat disayangkan adalah tidak adanya ketegasan dari institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan sanksi untuk partai politik yang tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan.

Tentunya hal ini menjadi perdebatan dan diskursus dalam politik gender khususnya terkait kebijakan afirmatif. Upaya afirmatif tersebut seperti kuota gender yang seringkali dilakukan tidak memiliki pengaruh atau relevansi antara banyaknya perempuan yang ada di dalam parlemen dengan kebijakan-kebijakan progresif baru terkait isu perempuan, seharusnya hal ini menjadi simbol substantivitas dan manifestasi dari kualitas keterwakilan perempuan yang ada di dalam Parlemen. Hal itu sejatinya turut dikonfirmasi dalam penelitian (Aspinall et al., 2021) yang menjelaskan bahwa dalam konteks nasional kuota gender cenderung menguntungkan perempuan yang memiliki koneksi dengan politisi lainnya (termasuk hubungan kekerabatan) serta memiliki kecenderungan untuk menggunakan cara-cara yang cenderung klientelistik. Sehingga hal ini tentu akan meningkatkan resiko melemahnya representasi substantif, mengingat banyaknya lapisan yang harus diwakili secara substantif melalui kebijakan-kebijakan, sedangkan melalui wakil rakyat yang menggunakan pola klientelisme maka akan mungkin terjadi politik balas budi (Sutjipto, 2023). Hal ini juga terjadi di dalam konteks politik lokal, dimana kuota gender yang diharapkan dapat meningkatkan representasi perempuan sehingga menguntungkan calon perempuan yang memiliki privilege sebelumnya, sehingga menciptakan elitisasi dan klientelisme yang mengotori keterwakilan perempuan (Prastiwi et al., 2019)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) representasi keterwakilan perempuan di parlemen dalam kurun waktu tertentu, yakni sembilan tahun dari tahun 2016-2023, keterlibatan perempuan pada Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan kurang lebih sebanyak 1% tiap tahunnya yakni tahun 2016 sebanyak 19,81% kemudian tahun 2023 mencapai 22,64%. Apabila dikomparasikan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia, representasi atau keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta terhitung cukup tinggi. Sebagai pembandingan, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu yang sama justru mengalami penurunan angka keterwakilan perempuan di DPRD yang signifikan dimana pada tahun 2016 sebanyak 9,32% kemudian semakin menurun di tahun-tahun berikutnya hingga tahun terakhir 2023 mencapai angka 1,54%.

Terkait dengan pemaparan keterwakilan perempuan di parlemen di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, Celis (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam konteks Parlemen yang di Belgia, representasi deskriptif tidak secara otomatis dapat meningkatkan representasi substantif perempuan. Disamping itu, pada tulisan milik Pamela Paxton dan Melanie Hughes yaitu "Women, Power, and Politics" dirasa memiliki relasi terkait dengan antara representasi deskriptif dan representasi substantif dimana ia menjelaskan bahwa legislator perempuan cenderung lebih peka terhadap isu-isu perempuan dan anak-anak dibanding dengan laki-laki, sehingga dapat disimpulkan bahwa representasi deskriptif dapat membawa representasi substantif di dalam parlemen.

Beberapa kajian akademis telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan implementasi setiap partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD baik berfokus pada DPRD kabupaten/kota maupun daerah, salah satunya penelitian milik Azmy & Farhah (2019) yang membahas permasalahan kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak. Selain itu, penelitian Sari (2022) dengan mengangkat penelitian mengenai keterwakilan perempuan pada suatu partai politik yaitu partai PDI Perjuangan di Pemilu Legislatif 2019, menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kader perempuan telah menunjukkan perannya yang cukup signifikan dalam memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan pemilu legislatif yang berlaku.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sejatinya penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana relasi kuota gender terhadap keterwakilan perempuan di Jakarta dan implikasinya terhadap representasi substantif di Provinsi D.K Jakarta. Kebaruan atau novelty yang ditelaah dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda, di mana dalam penelitian ini objek penelitian adalah DPRD Jakarta yang belum diteliti dalam penelitian terdahulu yang memiliki tema berkaitan dengan relasi antara representasi deskriptif dengan representasi substantif di dalam badan legislatif.

Selain itu novelty dari penelitian ini adalah upaya untuk melihat korelasi secara kualitatif antara kebijakan afirmatif khususnya kuota gender terhadap representasi substantif yang ada di dalam DPRD DKI Jakarta Mengingat banyaknya penelitian yang berupaya mengeksaminasi korelasi antara kebijakan afirmatif yang berkaitan dengan representasi deskriptif dengan implementasi representasi substantif di dalam parlemen, maka harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi terkait relasi antara kuota gender dengan representasi substantif di DKI Jakarta dan mengisi gap penelitian karena belum adanya penelitian yang meneliti terkait relasi kuota gender terhadap keterwakilan perempuan di Jakarta dan implikasinya terhadap representasi substantif di Jakarta. Penelitian ini didasarkan pada argumen dan perdebatan di dalam diskursus politik gender terkait relevansi dan relasi antara kebijakan afirmatif terhadap kepemimpinan perempuan dalam lembaga legislatif dengan representasi substantif Sehingga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk melihat relasi antara kuota gender dengan representasi substantif.

LITERATURE REVIEW

a. Teori Keterwakilan Politik

Menurut Hanna Pitkin, teori keterwakilan perempuan terdiri dari empat kategori yaitu formal, deskriptif, substantif, dan simbolik. Representasi formal

berfokus pada representasi politik yang terjadi dalam lembaga perwakilan formal seperti parlemen. Representasi deskriptif menganggap keterwakilan sebagai komposisi anggota suatu sistem politik dan kesesuaiannya dengan komunitas yang diwakili. Representasi substantif dipahami sebagai suatu model keterwakilan dimana perwakilan bertindak atas nama yang diwakilinya, dan penekanannya adalah pada tindakan dan kebijakan perwakilan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap berbagai pemangku kepentingan. Penanda dapat berupa simbol-simbol yang digunakan untuk mewakili kelompok, maupun yang didasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, jenis kelamin, etnis, dan kelas sosial (Ardi, 2014). Dalam konteks ini, peran perempuan dalam politik belum berkembang menjadi peran perwakilan dalam kondisi tertentu, perempuan tidak bisa menekan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Akibatnya, perempuan masih kurang terwakili di parlemen, sehingga sulit untuk memajukan kepentingan kelompok tersebut.

Anne Phillips (1995), menjelaskan sebaliknya mengenai teori representasi politik, yang menyatakan bahwa politisi perempuan dianggap paling mampu mewakili kepentingan rakyat. Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan substantif. Dengan kata lain, seiring dengan meningkatnya keterwakilan deskriptif (jumlah perempuan di parlemen), kepentingan perempuan semakin diperhitungkan di parlemen. Pendapat Phillips didasarkan pada perbedaan antara pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tersebut antara lain pola asuh orang tua, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan, dan kejahatan seksual yang dialami perempuan (Ella, 2014).

b. Teori Representasi Substantif

Teori representasi substantif didefinisikan sebagai model keterwakilan dimana perwakilan bertindak atas nama orang yang diwakilinya, dengan penekanan pada tindakan dan kebijakan yang representatif sebagai bentuk akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, representasi substantif berfokus pada upaya membela kepentingan kelompok dan bagaimana perwakilan bertindak atas nama orang yang mereka wakili, bukan sekedar bagaimana mereka melakukan advokasi untuk orang lain (Ramadhanya, 2023). Menurut Hanna Pitkin, representasi substantif merupakan suatu model representasi dimana wakil bertindak atas nama yang mewakili. Dalam konteks ini, kata substantif dapat diartikan sebagai ungkapan yang menekankan tidak hanya bagaimana seseorang bertindak demi kesejahteraan orang lain, tetapi juga bagaimana wakil bertindak demi wakilnya. Representasi substantif lebih fokus pada tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh perwakilan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap berbagai kelompok kepentingan, dan lebih pada upaya memperjuangkan kepentingan kelompok (Nyoman dkk, 2018).

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan pra penelitian dengan mengumpulkan serta menginventarisir beberapa literatur yang relevan dengan

tema penelitian yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan oleh peneliti guna melakukan validasi jika tema yang dibawakan oleh peneliti memang telah dilewatkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, hal ini juga membantu peneliti untuk mendapatkan narasi faktual maupun narasi teoritis mengenai tema penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian literatur pada bagian ini terbagi menjadi beberapa variabel, pertama yaitu literatur tentang keterwakilan perempuan dan literatur kedua yaitu representasi substantif.

Literatur pertama yakni penelitian Shinta Kartika Sari (2022) berjudul "*Keterwakilan Perempuan Kader PDI Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif 2019 di DPRD DKI Jakarta.*" Artikel ini menjelaskan terkait representasi perempuan kader dari Partai PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di DPRD Provinsi Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan dianalisis dan kemudian dideskripsikan terkait representasi perempuan kader Partai PDI Perjuangan dan melihat kualitas politik keterwakilan perempuan serta upaya yang dilakukan oleh kader Partai PDI Perjuangan dalam meminimalisir bentuk-bentuk hambatan untuk merealisasikan keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif. Penulis juga menyebutkan hal yang menjadi menarik pada penelitian yang dikaji ialah Partai PDI Perjuangan merupakan salah satu partai nasional di Indonesia yang dipimpin oleh seorang perempuan. Temuan artikel ini menyebutkan peran dari Partai PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sudah cukup signifikan. Dalam artikel juga dijelaskan bahwa kualitas politik perempuan yaitu sebagian besar para kader PDI Perjuangan yang terpilih saat Pemilu Legislatif 2019 di DPRD Provinsi Jakarta telah paham terhadap apa yang menjadi tugas dan tupoksi sebagai wakil rakyat. Selain itu, berhasilnya para kader ini juga karena adanya proses kaderisasi di PDI Perjuangan yang telah berjalan baik di mana para kader diberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan untuk memahami kinerja nya sebagai legislator.

Literatur kedua yakni penelitian yang berjudul "*Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif*" ditulis oleh Andie Hevriansyah (2020). Penelitian ini menjelaskan hak politik keterwakilan perempuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara lebih rinci. Penulis juga menjelaskan terkait hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu proporsional representatif pada pemilihan anggota legislatif melalui representasi proporsional dengan "*equality of votes*" di mana partai-partai akan memberikan posisi kepada perempuan dalam parlemen sehingga nantinya dianggap telah memenuhi prinsip inklusi. Selain itu, penelitian ini mencoba mengartikan proporsional representasi dimana dinilai dapat memberikan kesempatan bagi seluruh partai untuk memaksimalkan keseluruhan suara yang akan mereka dapatkan. Dari sistem proporsional representasi terbuka ini juga dapat membuka kesempatan

yang setara untuk para kandidat baik laki-laki maupun perempuan dalam pemberian sanksi kepada partai yang tidak memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai peserta pemilu, akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan di parlemen.

Literatur ketiga penelitian Hamidah Abdurrachman, dkk (2019) berjudul *“Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019”*. Penelitian ini mengangkat tentang kuota perempuan dalam parlemen dengan fokus wilayah yaitu Jawa Tengah dengan kurun waktu dari 2014 hingga 2019, Peneliti menjelaskan terkait dampak nyata keterwakilan perempuan dan kuota gender dalam dunia politik masih belum sebanding dengan kehadiran politis laki-laki. Temuan penelitian penyebab dari adanya permasalahan tersebut yaitu adanya gender gap yang dianggap cukup runcing, selain juga adanya sistem pemilu yang mengarah pada transaksional. Kebijakan yang dikhususkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen yaitu kebijakan afirmatif nampaknya belum cukup ampuh untuk mendorong peningkatan angka keterwakilan perempuan. Tindakan afirmatif masih harus didukung dengan langkah khusus, agar supaya tindakan ini bukan saja menuansakan sebuah perubahan tetapi juga mengandung ‘possibility’ untuk direalisasikan. Dari permasalahan ini penulis juga berpendapat perlu adanya suatu langkah yang dinilai strategis dan persuasif dari lembaga masyarakat, pemerintah maupun partai untuk mencerdaskan perempuan dengan cara menyempurnakan bentuk rekrutmen kader perempuan juga mengembangkan program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan oleh perempuan.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan menggunakan studi kasus. Penjelasan lebih rinci yang dapat dijelaskan yaitu sebuah kajian pada suatu fenomena yang terjadi dengan tujuan agar dapat memahami populasi yang ada pada suatu penelitian secara keseluruhan baik melalui deskripsi yang selanjutnya dikemas dengan bahasa terkhusus oleh subjek penelitian dan dengan metode yang bersifat ilmiah (Moleong, 2007). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang akan digunakan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap informan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk menjawab isu yang dibawakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan studi kasus yang dibawakan pada penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tema, tujuan penelitian dan hasil dari temuan. Data yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori Representasi Substantif.

TEMUAN PENELITIAN

Pada tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2024, keterwakilan perempuan di Parlemen Jakarta menjadi fokus perhatian dan upaya mencapai representasi yang lebih inklusif dan seimbang di ranah politik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) dalam kurun waktu empat tahun, persentase keterlibatan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebanyak 21,7% dan tahun 2023 mencapai 22,64%. Hal ini disebabkan karena adanya anggota DPRD yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun, apabila dikomparasikan dengan keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta, hanya menunjukkan angka sebesar 17%. Hal ini cukup signifikan karena mengalami kenaikan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan keterwakilan perempuan pada tingkat nasional yang hanya meningkat sekitar 3% yakni dari 17,3% pada tahun 2014 dan meningkat 20% di tahun 2019.

Tentunya, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding dengan periode sebelumnya yang disebabkan oleh berbagai faktor multidimensional yang terjadi dalam berbagai dinamika politik di Jakarta. Selain disebabkan karena kuota gender dalam pemilu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Dharmayudha (2024) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka keterwakilan perempuan di Jakarta meningkat. Salah satu faktor penting adalah adanya elite yang dimanifestasikan dengan banyaknya anggota legislatif perempuan yang merupakan *public figure* atau memiliki kekerabatan politik. Hal ini tentu secara tidak langsung akan berdampak pada jumlah anggota legislatif seperti DPRD DKI Jakarta dikuasai oleh para elit. Sehingga, akan menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan substansi dari institusi politik terutama berkaitan dengan keterwakilan substantif perempuan.

Namun secara kuantitatif, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan berbeda dengan provinsi lain. Sebagai contoh di Provinsi Papua, dalam kurun waktu empat tahun, terjadi penurunan cukup signifikan yakni pada tahun 2020 sebanyak 14,55% dan pada tahun 2023 hanya 10,67%. Perubahan ini mencerminkan langkah-langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dengan peningkatan anggota perempuan di Parlemen Jakarta, akan terbuka lebih banyak lagi peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembuatan kebijakan, memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan, serta menjadi contoh bagi generasi mendatang (Indarti, 2019). Hal ini sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menginstruksikan adanya pemberian ambang batas minimum 30% bagi partai politik yang akan mencalonkan kader perempuannya dalam kontestasi pemilihan legislatif (*affirmative action*). Tentunya rumusan kebijakan ini ditinjau dengan harapan agar dapat meningkatkan representasi dan keterwakilan perempuan di parlemen (Krook, 2010).

Berkaitan dengan kebijakan, anggota DPRD DKI Jakarta telah melakukan beberapa kebijakan baru sebagai respon terkait isu-isu perempuan, yang kebijakan ini dilakukan melalui PPAPP atau Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan membuka sebuah posko di tingkat Rukun Warga. Hal ini bertujuan untuk menerima aduan-aduan warga terkait dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin dialami oleh warga, program aduan ini juga menghadirkan psikolog maupun psikiater (DPRD DKI Jakarta, 2023). Kebijakan atau respon lain yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta yaitu terkait permasalahan pelecehan seksual yang terjadi pada anak, hal yang menjadi masalah utama adalah mayoritas pelaku pelecehan seksual adalah orang terdekat yang berada di lingkup keluarga. Oleh karena itu, wakil ketua komisi E DPRD DKI Jakarta meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk menindak tegas pelaku pelecehan seksual dengan membuat aturan dan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelaku (DPRD DKI Jakarta, 2024).

Terlihat dari beberapa kebijakan yang digalakkan oleh DPRD DKI Jakarta, perempuan seringkali menjadi korban langsung dari pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang dampak dan urgensi masalah tersebut. Sebagai korban, perempuan dapat menjadi narator yang kuat, membantu menggambarkan pengalaman mereka dan mendorong kesadaran publik yang lebih besar. Selain itu, perempuan juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi sikap sosial terhadap pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pengalaman mereka, perempuan dapat membantu mengubah paradigma dan norma yang mendukung atau membenarkan perilaku merugikan tersebut (Aprial,dkk, 2023). Melalui kampanye pendidikan dan kesadaran, perempuan dapat mengubah sikap masyarakat dan mengurangi stigmatisasi yang terkait dengan korban.

Pada kontestasi pemilihan umum legislatif tahun 2019, terdapat 106 kursi parlemen yang berhasil diperebutkan oleh kandidat dari berbagai partai politik pengusung, terdapat 23 kursi atau setara dengan 21,07 % berhasil diduduki oleh kandidat perempuan. Lebih lanjut, penelitian Sari (2022) menunjukkan bahwa sebanyak 11 anggota perempuan atau setara dengan 44 % kader perempuan yang diusung oleh PDI Perjuangan berhasil menduduki kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Realitas ini tentunya mengisyaratkan pemenuhan kuota minimum 30% yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lebih lanjut, data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan dari periode sebelumnya, dimana pada Pemilihan Legislatif 2014, hanya terdapat 9 kader PDI Perjuangan yang mengisi kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, kondisi ini juga menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran dan sumbangsih yang cukup besar pada partai politik pengusungnya.

Terkait dengan praktik representasi substantif yang lahir dari keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta, Syafrudin (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan adanya peran perempuan nyatanya

mampu meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu seputar perempuan, anak hingga lingkungan sosial terkait. Selain itu, kehadiran perempuan dalam ranah legislatif juga secara tidak langsung memberi ruang bagi berbagai lembaga swadaya masyarakat dengan fokus isu terkait perempuan untuk bersuara, realitas ini juga mempengaruhi proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan fungsi input.

Selain itu, dalam konteks upaya meningkatkan kesehatan perempuan, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta dan mendesak dinas kesehatan untuk melakukan akselerasi sekaligus eliminasi terhadap penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penyuksesan program pemerintah pusat yang berupaya untuk melakukan eliminasi terhadap kanker serviks. Sehingga, Merry Hotma sebagai salah satu bagian dari anggota DPRD DKI Jakarta komisi E mendorong dinas kesehatan untuk dapat melakukan tindakan deteksi dini terhadap potensi penyakit kanker serviks terhadap perempuan di DKI Jakarta.

Berdasarkan temuan data BPS tahun 2023, terdapat indikator yang menjelaskan terkait meningkatnya status perempuan dan kesejahteraan perempuan melalui pendidikan. Data BPS menunjukkan bahwa persentase perempuan yang berlatar pendidikan SLTA ke atas terus meningkat sejak 2019 menyentuh, angka persentase sebesar 58,88% dan seiring dengan berjalannya waktu meningkat hingga pada tahun 2023 berjumlah 65,54%. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pada tingkat pendidikan perempuan, terlihat dari representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif khususnya di dinas pendidikan DKI Jakarta (BPS, 2023)

Namun, pada kurun waktu 2019-2023 indeks ketimpangan gender menunjukkan pola yang tidak stabil, pasalnya berdasarkan data BPS sejak tahun 2019-2021 angka ketimpangan gender di DKI Jakarta turun ke angka yang paling rendah. Hal ini ditunjukkan dengan indeks ketimpangan gender yang terjadi pada tahun 2019 berada di angka 0,237 dan menyentuh angka 0,190 pada tahun 2021. Namun terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2022 dimana angka ketimpangan gender di DKI Jakarta menyentuh angka 0,320 walaupun kembali menurun pada tahun 2023 dengan angka 0,256. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketidakstabilan dalam konteks kesetaraan gender di provinsi DKI Jakarta, meskipun angka keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif terus meningkat. Statistik menunjukkan ketidaksesuaian antara naiknya representasi perempuan di Jakarta pada tahun 2019-2024 dengan penurunan indeks kesetaraan gender di DKI Jakarta, meskipun terdapat beberapa kebijakan atau langkah substantif yang dilakukan.

Selain itu, terdapat beberapa produk hukum yang disahkan DPRD DKI Jakarta yang dianalisis melalui Propemperda dari tahun 2019-2024, tidak ditemukan produk hukum yang memiliki kaitan langsung terhadap kepentingan perempuan. Namun terdapat wacana dan hal ini menjadi prioritas pada Propemperda 2025 yakni revisi perda nomor 8 tahun 2011 untuk memperluas

cakupan pelecehan seksual yang ada dalam Perda tersebut dengan menambahkan cakupan terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah substantif yang dilakukan untuk kepentingan perempuan. Namun dalam prakteknya, penerapan kuota gender dalam konteks pemilihan legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rentang 2019 - 2024 belum mencapai kondisi maksimal. Hal tersebut disebabkan tidak stabilnya angka ketimpangan gender di DKI Jakarta, yang bahkan mengalami kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023. Selain itu, kurang maksimalnya representasi substantif disebabkan oleh tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD DKI Jakarta terkait isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai indikator salah satunya adalah penetapan nomor urut pencalonan yang kurang memihak pada kader perempuan. Walau dalam praktiknya menggunakan sistem proporsional, tak bisa dipungkiri nomor urut kandidat dalam kontestasi pemilihan umum menjadi faktor yang cukup besar dalam meraih kemenangan. Menurut penelitian Sulastri, dkk (2020) dalam tulisannya mengungkap fakta bahwa hingga saat ini kader perempuan kerap kali ditempatkan pada nomor bawah oleh partai politik pengusungnya, kader laki-laki yang diinginkan oleh partai telah terlebih dahulu menduduki posisi-posisi strategis sehingga memudahkannya untuk menang pada kontestasi pemilihan umum.

PEMBAHASAN

Teori yang dikemukakan oleh Anne Phillips (1998) menjelaskan bahwa kehadiran perempuan dalam pembuatan kebijakan dianggap mampu untuk menginisiasi kebijakan yang lebih memperhatikan dan menguntungkan perempuan (Paxton et al., 2020). Hal pertama yang dapat dijelaskan disini yaitu perempuan memiliki pengalaman dan pemahaman yang unik tentang tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat (Swers, 1998). Mereka juga dapat membawa perspektif ini ke dalam ruang kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan mempertimbangkan aspek-aspek ini secara lebih mendalam. Selain itu, kehadiran perempuan dalam posisi kebijakan juga dapat mengatasi bias dan stereotip gender yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat membawa suara dan pengalaman perempuan ke meja keputusan, memastikan bahwa pandangan mereka diakui dan dipertimbangkan dengan serius. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin.

Berbicara dalam konteks demokrasi, representasi perempuan dalam politik tentunya menjadi salah satu indikator yang cukup penting. Fuad (2015) dalam tulisannya yang berjudul Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah menyatakan bahwa partisipasi aktif perempuan khususnya dalam lingkup politik sangat

mempengaruhi proses perumusan kebijakan, mulai dari input hingga terciptanya suatu produk kebijakan. Namun sangat disayangkan realitas ini berbeda dan masih dialami oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington dan Nelson (1990) yang menyatakan bahwa partisipasi perempuan di berbagai negara berkembang cenderung lebih rendah karena adanya stigma yang mengharuskan perempuan memegang peran utama dalam urusan rumah tangga dibanding dengan laki-laki.

Sebagai respons atas kondisi minimnya representasi perempuan khususnya dalam politik juga banyaknya kasus kekerasan dan ketidakadilan yang memosisikan perempuan sebagai korban yang tak berdaya, kuota gender dilihat sebagai salah satu titik terang terkait dengan permasalahan ini, dengan harapan kehadiran perempuan di ranah legislatif dapat lebih cepat mendorong berbagai kebijakan preventif maupun solutif terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam konteks relasi antara representasi deskriptif dan representasi substantif, tolak ukur atau indikator yang dianalisis ialah kebijakan publik. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam "Women Representatives Acting for Women: Sex and the Signing of Early Day Motions in the 1997 British Parliament" karya Sarah Childs dan Julie Withey bahwa legislator perempuan cenderung peduli dan berani dalam menginisiasikan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak (Childs & Withey, 2004). Sehingga dapat dikonklusikan bahwa peningkatan representasi deskriptif yang didorong dengan kebijakan afirmatif telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam representasi substantif pada badan legislatif di DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kepekaan dan responsivitas badan parlemen daerah dalam merespon isu kekerasan seksual dan KDRT yang mayoritas menyoal perempuan.

Sehingga, hal tersebut sesuai dengan teori atau kajian oleh Paxton et al (2020) maupun Childs & Withey (2004) yang mengindikasikan bahwa peningkatan representasi perempuan secara deskriptif pada lembaga legislatif berpengaruh pada responsivitas parlemen terhadap isu-isu perempuan, seperti KDRT dan pelecehan seksual sehingga mendorong adanya representasi substantif. Dalam hal ini legislator perempuan bertindak merepresentasikan dirinya sebagai perempuan DKI Jakarta yang menjadi korban KDRT. Selain itu, program-program dilakukan dengan memperbanyak posko aduan terkait pelecehan seksual dan KDRT, sebagai bukti konkrit dan empiris terkait dengan representasi substantif yang berimplikasi pada peningkatan kepekaan dan responsivitas parlemen, guna merespon permasalahan KDRT yang menjadi permasalahan yang cukup fundamental terkait isu perempuan di DKI Jakarta.

Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam hal ini memiliki *concern* atau perhatian yang cukup serius terkait dengan pelecehan seksual. Walaupun pelecehan seksual bukan hanya merupakan isu perempuan, namun data statistik yang

dikeluarkan kementerian PPPA menyebutkan bahwa kasus pelecehan atau kekerasan seksual di DKI Jakarta sebesar 5400 kasus sejak tahun 2019-2024. Data juga menunjukkan bahwa dari total 5400 kasus terdapat 4557 kasus dimana perempuan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut. Hal sebagaimana sebagai mana yang dikemukakan oleh O'Donohue et al. (1998) bahwa kekerasan seksual memiliki tendensi untuk memviktimsasi perempuan. Hal ini disebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pengalaman yang hampir dirasakan oleh setengah populasi perempuan di dunia, sehingga penelitian tersebut menjadi justifikasi bahwa kekerasan seksual merupakan isu perempuan. Langkah yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dalam menekankan *concern* terhadap kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk representasi substantif terhadap perempuan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan (Paxton et al., 2020) bahwa kehadiran perempuan diharapkan dapat membuat parlemen lebih peka terhadap isu-isu perempuan termasuk secara tersurat Pamela Paxton menyebutkan pelecehan seksual sebagai salah satu isu penting yang mengoperasi perempuan.

Selain itu, upaya yang dilakukan anggota DPRD Komisi E dalam menekan dan memprioritaskan deteksi dini terhadap kanker serviks. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan parlemen sebagai bentuk kepedulian dalam menindak kasus kanker serviks di Jakarta, yang merupakan salah satu permasalahan kesehatan terhadap perempuan di Indonesia. Isu kesehatan perempuan dalam perspektif feminisme, dibahas dengan sangat lengkap dalam paradigma feminisme radikal. Dalam bukunya yang berjudul "filsafat berperspektif feminis" Gadis Arivia menjelaskan bahwa dalam paradigma feminisme radikal salah satu bentuk operasi terhadap perempuan menyangkut seksualitasnya sehingga dalam paradigma feminisme radikal menyebutkan bahwa salah satu bentuk operasi terhadap perempuan adalah tidak memadainya fasilitas kesehatan untuk perempuan (Arivia, 2008).

Upaya deteksi dini terhadap kanker serviks tentu hal ini menunjukkan kebijakan yang representatif, karena anggota dewan berupaya untuk mewakili perempuan di Jakarta yang khawatir dan kesulitan untuk mendapatkan akses deteksi dini terhadap penyakit kanker serviks. Kanker serviks dan kanker payudara berdasarkan artikel yang dituliskan Henson et al., (1996) merupakan 2 isu besar terhadap kesehatan perempuan, sehingga langkah-langkah yang dilakukan Komisi E DKI Jakarta sesuai dengan teori representasi substantif yang dijelaskan Pitkin (1976) bahwa representasi substantif merupakan hal-hal yang dilakukan anggota dewan untuk memastikan bahwa kepentingan entitas yang diwakilinya menjadi isu dalam dialektika di parlemen.

Sebagaimana yang dijelaskan pada temuan sebelumnya, dalam konteks pendidikan terdapat peningkatan signifikan perempuan yang menempuh pendidikan tinggi yakni dalam kurun waktu 2019-2023. Hal itu tentu merupakan sebuah hal yang positif mengingat pendidikan merupakan salah satu isu perempuan yang paling mendasar. Menurut Stormquist (2003) menjelaskan

bahwa penguatan pendidikan bagi perempuan berarti memberdayakan perempuan, hal itu disebabkan karena pendidikan merupakan awal untuk pembebasan terhadap opresi yang dirasakan perempuan.

Selain itu, dalam literatur yang berjudul "How to measure the substantive representation of traditionally excluded groups in comparative research: a literature review and new data" Corrina Kroeber menjelaskan beberapa parameter yang menjadi dasar bagaimana melihat representasi substantif dalam suatu parlemen yakni terdiri dari berapa banyak regulasi hukum yang disahkan yang berkaitan dengan kepentingan atau perlindungan terhadap perempuan hingga kebijakan atau perhatian yang diberikan parlemen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan (Kroeber, 2018).

Sayangnya dalam konteks produk hukum, tidak ditemukan peraturan daerah yang disahkan DPRD DKI Jakarta yang berkaitan dengan permasalahan perempuan sehingga apabila menggunakan parameter Kroeber (2018). Walaupun terdapat beberapa kebijakan atau langkah yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dalam menyelesaikan isu terkait perempuan, namun tidak terdapat data yang menjelaskan bahwa terdapat produk hukum yang dikeluarkan DPRD DKI Jakarta terkait isu perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan parameter representasi substantif yang diperkenalkan Corrina Kroeber dapat dijelaskan bahwa representasi substantif dalam DPRD DKI Jakarta belum maksimal karena belum memenuhi 2 parameter penting yakni kebijakan langsung yang substantif dan produk hukum yang mempengaruhi isu perempuan. Tidak maksimalnya representasi substantif juga tergambar di dalam indeks ketimpangan gender yang tidak stabil dalam kurun waktu 2019-2024.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi substantif belum berjalan dengan maksimal dalam keterwakilan perempuan di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena berdasarkan parameter dalam representasi substantif adalah adanya produk hukum yang dibuat oleh DPRD DKI Jakarta. Walaupun salah satu parameter representasi substantif telah terpenuhi yakni kebijakan terkait isu perempuan yang baik namun tidak adanya produk hukum terkait dengan isu perempuan berhasil memotret kurang maksimalnya representasi substantif di DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut juga senada dengan indeks ketimpangan gender yang tidak stabil bahkan cenderung memburuk dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmatif yakni kuota gender maupun zipper system tidak memiliki korelasi atau relevansi yang pasti terkait dengan representasi substantif. Hal ini juga berimplikasi pada verifikasi kebenaran pada asumsi sebelumnya yang didasarkan pada penelitian sebelumnya bahwa representasi deskriptif atau kuantitas perempuan di dalam parlemen tidak menjadi representasi substantif yang ada atau kualitas keterwakilan perempuan yang ada di dalam parlemen

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rasa syukur dan hormat, kami sampaikan ucapan terima kasih ini sebagai bagian dari upaya kami dalam menghadirkan Jurnal yang membahas topik yang relevan dan penting. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kerangka Representasi Substantif dengan mengangkat studi kasus yakni anggota legislatif DPRD di DKI Jakarta Periode 2019-2024, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang terkait dengan studi kasus dan teori yang digunakan. Pada Kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam proses penulisan artikel ini, baik dalam bentuk konsultan, maupun saat membantu dalam pengambilan data.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini dilakukan kolaborasi oleh penulis pertama yaitu Artanti Paramesti, dan penulis kedua Revo Linggar Vandito.

REFERENSI

- Agustina, T. (2014). Perjalanan Perempuan Indonesia dalam “Mengejar” Kuota Kursi Parlemen. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1, 36–52.
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/download/462/353>
- Ambar. (2018). 8 Teori Representasi dalam Komunikasi Visual – Konsep dan Macamnya. <https://pakarkomunikasi.com/teori-representasi-dalam-komunikasi-visual>
- Aprilia, Pratama, Halofa, & Widiyani. (2023). Kebijakan Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics/Jurnal Kajian Pemerintahan (Journal of Government, Social and Politics)*, 10(1), 14–21.
[https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15041](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15041)
- Azmy, A. S., & Farhah, I. A. (2019). Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD). *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14(1), 75–83.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/10396/5285>
- Celis, K. (2007). *Substantive representation of women: the representation of women's interests and the impact of descriptive representation in the Belgian parliament (1900–1979)*. *Journal of Women, Politics & Policy*, 28(2), 85-114.
- Childs, S., & Withey, J. (2004). *Women representatives acting for women: sex and the signing of early day motions in the 1997 British parliament*. *Political Studies*, 52(3), 552-564.

- DPRD DKI. (2023). *DPRD DKI Ingin Perangkat Lingkungan Mampu Respons KDRT di Tengah Masyarakat*. DPRD Provinsi DKI Jakarta. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/dprd-dki-ingin-perangkat-lingkungan-mampu-respons-kdrt-di-tengah-masyarakat/>
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1).
- Indarti, S. H. (2019). Peran perempuan dalam pembangunan masyarakat. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).
- Kavrianti, N., & Sastrawati, N. (2022). *View of PENERAPAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN GOWA*. Uin-Alauddin.ac.id. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/27482/16949>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Gender dan Anak*. Vol.14, No.1 Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial (Cet. I)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kroeber, C. (2018). How to measure the substantive representation of traditionally excluded groups in comparative research: a literature review and new data. *Representation*, 54(3), 241-259.
- Krook, M. L. (2010). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press.
- O'Donohue, W., Downs, K., & Yeater, E. A. (1998). Sexual harassment: A review of the literature. *Aggression and Violent Behavior*, 3(2), 111-128.
- Parpart, J. L., Rai, S., Staudt, K. A., Warwick, O., & Netlibrary, I. (2003). *Rethinking empowerment : gender and development in a global/local world*. Routledge.
- Paath, C. (2013). PDIP Terapkan Sistem Psikotes Untuk Seleksi Caleg.
- Prawira, Bandiyah, Azhar, M.A. (2018). Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh Periode 2013 - 2019.
- Paxton, P., Hughes, M. M., & Barnes, T. D. (2020). *Women, politics, and power: A global perspective*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Philips, A. (1998). *The Politics of Presence*. New York: Oxford University Press Inc.
- Safiradewi, A. (2018). ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD MENGENAI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK. *Res Publica*, 2(3). <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45556/28571>
- Sari, S K. (2022). KETERWAKILAN PEREMPUAN KADER PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 DI DPRD DKI JAKARTA. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 106-117. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.37>

- Sibarani, R. E. H. (2023) Perbandingan Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, TimorLeste, dan Finlandia. *The Indonesian Of Journal*, 3(1).
- Stromquist, N. P. (2003). Education as a means for empowering women. In *Rethinking empowerment* (pp. 22-38). Routledge.
- Suryakusuma. (1999). *"The State and Sexuality in New Order Indonesia"* Fantasizing the Feminine in Indonesia (Durham & London: Duke University Press).
- Swers, M. L. (1998). *Are women more likely to vote for women's issue bills than their male colleagues?*. *Legislative Studies Quarterly*, 435-448.
- Sulastri, E., Purnomo, E. P., Setiawan, A., Fathani, A. T., & Oktiawan, C. (2020). Pertarungan Perempuan dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik di DKI Jakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 308 - 332.
- Syahputri, E. (2014). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan, *Indonesian Journal of International Studies*, 1(2).
- Ubaedillah, A. (2015). *Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Wardah, F. (2023, November 11). *Mayoritas Parpol Tak Capai Kuota Keterwakilan Perempuan Minimal 30%*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/mayoritas-parpol-tak-capai-kuota-keterwakilan-perempuan-minimal-30-persen-/7350758.html>
- Winata, D. K. (2019). *Cukup Kejar Dulu Kuota 30 untuk Perempuan*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259643/cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan>